



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan masyarakat Kota Lhokseumawe merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa, negara dan agama, oleh karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya yang berakar pada adat istiadat, sosial budaya sesuai dengan Syari'at Islam dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungannya Pemerintah Kota Lhokseumawe berkewajiban melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanahkan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memajukan dan melindungi hak perempuan dan anak serta melakukan upaya yang bermartabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 513);
27. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 21);
28. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
29. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
30. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Lhokseumawe yang dipimpin oleh Camat.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak dengan HIV/AIDS, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku menyimpang dan anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

13. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam dan/atau sosial.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada anak.
16. Wali adalah orang atau badan hukum yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.
17. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
18. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak, dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menawarkan dengan bujukan pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.
19. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
20. Eksploitasi anak adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan/atau memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu yang tidak layak bagi anak dan menghambat anak untuk memperoleh hak-hak dasarnya.
21. Eksploitasi seksual adalah tindakan atau usaha yang melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi, pelayanan seks, menjadikan anak sebagai subjek/objek kegiatan pornografi.
22. Korban adalah anak dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, konflik, perdagangan, dan eksploitasi anak.
23. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan psikososial anak seperti kondisi sedia kala.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

26. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada instansi dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pihak Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan yang diatur dalam Qanun ini.
27. Badan adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengasuhan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
29. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik, mental, seksual dan penelantaran yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran.
30. Kekerasan Terhadap Anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
31. Perlakuan Salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
32. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
33. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
34. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis residensial.
35. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

36. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi, terintegrasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
37. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah pusat informasi yang fokus pada penyediaan informasi terintegrasi dan juga merupakan sebagai tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi, dengan pendekatan pelayanan ramah anak.
38. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah program Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD formal dan non formal yang diselenggarakan melalui aplikasi Guru Belajar dengan materi pembelajaran PAUD HI meliputi: kesehatan, gizi, pengasuhan dan kesejahteraan, pendidikan, perlindungan.
39. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut (ZoSS) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, pejalan kaki yang menyeberang jalan.
40. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
41. Puskesmas Ramah Anak yang selanjutnya disebut PUSRA adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
42. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
43. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
44. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
45. Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini dilakukan berdasarkan Asas:

- a. kemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. non diskriminasi;
- f. penghormatan terhadap martabat anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- i. nilai-nilai syariat islam;
- j. adat istiadat aceh; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 4

Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kota, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungannya;
- c. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak;
- d. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan;

- e. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- f. melakukan penanganan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus secara integrasi dan komprehensif; dan
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Anak dalam Qanun ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. sistem informasi perlindungan Anak;
- e. kelembagaan dan koordinasi;
- f. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. larangan;
- h. ketentuan penyidik;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. pendanaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 7

- (1) Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak hidup;
 - b. hak untuk tumbuh dan berkembang;
 - c. hak untuk mendapatkan perlindungan; dan
 - d. hak partisipasi.

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengamalan ajaran agama atau kepercayaan, serta mengembangkan toleransi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

- (2) Setiap anak berhak mendapatkan jaminan untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama atau kepercayaan tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Setiap anak berhak untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia dan kebutuhan istimewa yang mereka alami.
- (3) Setiap anak berhak mendapat informasi yang sehat, aman dan layak anak melalui layanan Taman Baca, Perpustakaan Keliling/Terapung/Digital, Radio Anak, markah jalan, Internet Sehat dan PISA.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan Pancasila, Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak atas pengasuhan dilingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan Pemerintah).
- (3) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak.
- (4) Setiap anak berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan standar hidup yang layak dan kesejahteraan.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan layanan fasilitas kesehatan ramah anak dan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif baik pada layanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan.

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dalam rangka pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan sesuai bakat minat.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan dukungan wajib belajar 13 (Tiga Belas) tahun, 1 (Satu) tahun Prasekolah TK/PAUD, menikmati kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olah raga.
- (3) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di setiap satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan lainnya.
- (4) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak berhak hidup aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus ketika berada dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, korban pornografi, anak dengan HIV dan AIDS, korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, korban kekerasan fisik dan/atau psikis, korban kejahatan seksual, korban jaringan terorisme, penyandang disabilitas, korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 15

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta Kotanya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;

- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- g. mengikuti proses pembelajaran sesuai tingkat pendidikan;
- h. menghargai sesama anak;
- i. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- j. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- k. berperan aktif dalam program Pemerintah Kota untuk anak; dan
- l. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu Pemerintah Kota

Paragraf 1 Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 16

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memastikan penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik atau mental dan status sosial, meliputi:

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan serta produk hukum dibidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. merumuskan strategi pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui pembuatan RAD yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota yang di dalamnya memuat aspek pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui upaya daerah membangun Kota Layak Anak;
- d. meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Perlindungan Anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- f. memastikan ketersediaan data terpilah, profil anak dan Profil Kota Layak Anak;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak dan Penelantaran Anak;
- h. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;

- i. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- j. melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak;
- k. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya; dan
- l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak melalui evaluasi mandiri secara reguler.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat melalui Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum kota yang terkait dengan hak anak.
- (2) Menjamin dan membuka ruang partisipasi anak dalam menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) kekerasan terhadap anak.
- (3) Pemenuhan Hak Sipil informasi dan Partisipasi Anak dilaksanakan dengan prinsip pemeliharaan dan perawatan anak agar anak dapat:
 - a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 - b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
 - c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya;
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan jaminan untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan penjangkauan terhadap anak yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (6) Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Fasilitas Publik Ramah Anak

Pasal 18

- (1) Menyediakan ruang publik dan fasilitas umum yang ramah terhadap anak.
- (2) Menyediakan infrastruktur sarana prasarana kota yang ramah anak dan disabilitas.

- (3) Menyediakan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau anak dalam keadaan darurat.
- (4) Memastikan lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha dan lembaga lainnya menyediakan fasilitas ibadah dan memberikan kesempatan bagi anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut anak.
- (5) Menyediakan Rumah Aman dan perlindungan dengan prasarananya untuk melindungi dan memenuhi hak anak yang membutuhkan;
- (6) Memastikan ketersediaan layanan bagi anak, orang tua, keluarga dan/atau masyarakat untuk dapat melaporkan pemaksaan terhadap anak untuk mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama atau kepercayaan tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.
- (7) Pemerintah Kota mendorong kepada rumah ibadah untuk menyediakan fasilitas dan sarana serta prasarana penunjang terhadap pemenuhan hak anak dalam rangka mendukung pelaksanaan rumah ibadah ramah anak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah ibadah ramah anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang Tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.
- (2) Perlindungan Anak dalam bidang Pengasuhan Alternatif dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.
- (4) Pengasuhan Alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 4

Pemenuhan Hak kesehatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak dan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat diberikan melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Jaminan Kesehatan Aceh.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV dan AIDS);
 - c. pemberian informasi mengenai pola pengasuhan anak;
 - d. pemberian informasi mengenai pola perilaku hidup bersih dan sehat; dan/atau
 - e. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;

- f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
- g. penyediaan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c untuk merawat dan mengobati anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada Orangtua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan HIV/AIDS.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Pemerintah Kota berkewajiban menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada anak sesuai dengan minat dan bakat.
- (5) Pemerintah Kota memberikan jaminan kepada anak untuk memperoleh pendidikan inklusif terhadap anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan.

Paragraf 5

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan jaminan kepada anak untuk memperoleh mata pelajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh anak.

- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah anak.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kota membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan.
- (5) Pemerintah Kota memberikan jaminan perlindungan dalam bidang pendidikan terhadap anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.
- (6) Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang Pendidikan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 6
Perlindungan Khusus

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dan SKPK berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi khusus pada kelompok 15 Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Penanganan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. perlindungan hukum;

- d. rehabilitasi; dan
 - e. reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Kota memberikan bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu dan/atau anak terlantar.
 - (4) Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu dan/atau anak terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemerintah Kota dan satuan pendidikan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan/atau kejahatan lainnya.
 - (6) Pemerintah Kota berkewajiban untuk melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum tetap mendapatkan akses pendidikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
 - (7) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan/atau lembaga masyarakat;
 - (8) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. ikut berperan aktif dalam pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. ikut berperan aktif untuk terwujudnya jaminan perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. ikut berperan serta dalam menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;

- e. ikut serta dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan korban kekerasan;
- f. ikut berperan aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. ikut berperan secara aktif bersama dengan pemerintah kota untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. ikut berperan secara aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual serta perdagangan anak;
- i. ikut berperan secara aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak terpapar asap rokok, pemakaian lem, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau seksual; dan
- k. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak terhadap penggunaan internet dan media sosial lainnya yang bersifat negatif;
- l. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak berkeliaran dalam jam sekolah;
- m. ikut berperan secara aktif dalam upaya mengawasi anak diluar rumah diatas Pukul 22.00 Wib kecuali didampingi oleh orang tua/wali/keluarga dekat untuk keperluan yang bersifat mendesak; dan
- n. ikut berperan serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga

Dunia Usaha

Pasal 28

- (1) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan Tanggung Jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi konsumen perempuan yang menyusui;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
 - i. menyediakan ruang atau lokasi untuk tempat bermain anak secara gratis; dan
 - j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 29

Setiap orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya untuk:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan, memelihara dan melindungi anak;
- b. berkewajiban untuk mengenalkan Aqidah dan Akhlak yang mulia;
- c. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kemampuan dan perkembangan;
- d. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- e. membimbing dan mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah;
- f. mendorong Gerakan Mengaji Ba'da Magrib;
- g. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan agar terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- h. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak berusia 18 (Delapan Belas) tahun atau kawin;
- i. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya; dan
- j. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Kelima
Media

Pasal 30

- (1) Media berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam sosialisasi dan advokasi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
 - b. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;

- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik sebelum proses hukum selesai; dan
- d. menjaga penayangan pemberitaan, penyiaran dan penampilan berita anak dari nilai suku, agama, ras dan antargolongan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan oleh:
 - a. orang perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga sosial;
 - f. organisasi profesi;
 - g. dunia usaha;
 - h. media;
 - i. lembaga perlindungan anak; dan
 - j. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. diseminasi informasi dalam rangka perlindungan anak;
 - c. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan anak;
 - d. pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak anak;
 - e. pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran anak;
 - f. pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
 - g. advokasi penanganan perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak;
 - h. fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - i. kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya pencegahan, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program dan mekanisme pencegahan anak dari tindak Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi dan Penelantaran;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat, keluarga, dan orang tua melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai dampak buruk Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi dan Penelantaran Anak;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengurangan Risiko

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya Pengurangan Risiko kerentanan terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan pemelantaran.
- (2) Pengurangan Risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan Risiko pada anak situasi rentan;
 - b. pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan; dan
 - d. pengurangan Risiko di masyarakat.
- (3) Pengurangan Risiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

- (4) Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan (HIV/AIDS) dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. mengembangkan model pendekatan pengasuhan anak berbasis keluarga;
 - f. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (5) Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan dan Diskriminasi, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (6) Pengurangan Risiko di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran terhadap Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Perangkat Gampong Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Risiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan dan rumah tangga yang mempekerjakan anak;
 - e. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- f. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran pada kelompok rentan;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak;
 - h. melibatkan forum anak di setiap kecamatan untuk ikut melakukan upaya pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran pada kelompok rentan.
- (7) Upaya Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

BAB VI SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota menyusun data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi perlindungan anak milik Pemerintah Kota.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
- (5) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis; dan
 - b. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data dan informasi yang telah tersusun sebagaimana pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dalam melakukan pengkajian terhadap perkembangan permasalahan anak.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan program Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dengan Sekretariat Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kelembagaan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan Sekretariat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN, *REWARD*, PENGAWASAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan atas Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe.

Bagian Kedua

Reward

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan *reward* bagi Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik di tingkat Kota, Kecamatan dan Gampong dan sektor lain di luar Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan *reward* berbasis pada syarat dan kriteria yang ditetapkan melalui keputusan Ketua Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dengan melibatkan seluruh anggota Gugus Tugas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 39

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA.
- (2) Hasil Pelaporan Penyelenggaraan KLA disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur Aceh.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- b. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- c. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- d. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak;
- g. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- h. merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;

- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya; dan
- l. dengan sengaja membiarkan menyuruh melibatkan anak dalam praktek mengemis, meminta-minta, mengamen dan memperkerjakan sehingga membebankan dan mengganggu konsentrasi pendidikan anak.

BAB X KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Qanun;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; dan
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau Lembaga Perlindungan Anak baik Lembaga Pemerintah atau Lembaga non Pemerintah yang tidak melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda;
 - d. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan kegiatan Perlindungan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2026 M
20 Dzulqaidah 1447 H



WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2026 M
20 Dzulqaidah 1447 H



SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HARIS

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 4
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(4/27/2026)